

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

TIKA HANIPA RAWI

1406200331



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2018



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Husri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 03 April 2018 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : TIKA HANIPA RAWI
NPM : 1406200331
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, SH., M.H
2. M. NASIR SITOMPUL, SH., M.H
3. FAISAL RIZA, SH., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kaptan Muhsinur Rasyid No. 1 Medan 20128 Telp. (061) 4624-567 Medan 20128 Fks. (061) 682
Website: <http://www.umsumut.ac.id> E-mail: umsumut@umsumut.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : TIKA HANIPA RAWI
NPM : 1406200331
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


FAISAL BIZA, SH., M.H


RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : TIKA HANIPA RAWI
NPM : 1406200331
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL RIZA, SH., M.H

Pembimbing II


RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TIKA HANIPA RAWI
NPM : 1406200331
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)
PEMBIMBING I : FAISAL RIZA, S.H., M.H
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
Kamis, 07/03/18	Rubah & sempurnakan kerangka penulisan BAB I & III Daftar wawancara + surat Pset (Lampirkan)		
Selasa, 12/03/18	Perbaiki sistematika penulisan + cara mengutip/footnote		
Rabu, 14/03/18	- Masih soal kutipan/sumber kutipan belum jelas & sakti - Daftar pustaka tidak jelas - Daftar wawancara belum ada		
Jumat, 16/03/18	- sumber kutipan, cara mengutip & analisis kutusan - harus diperbaiki		
Rabu, 21/03/18	ACC U dilanjutkan ke pembimbing I		
20-3-2018	perbaiki tulisan/kalimat pada bab II		
23-3-2018	periksa buku sbg bahan pustaka		
26-3-2018	edit kembali sebelum diperbaiki		
28-3-2018	Ace Diferbaiki.		

Diketahui Dekan


(Ida Hafifah, S.H., M.H)

Pembimbing I


(Faisal Riza, S.H., M.H)

Pembimbing II


(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIKA HANIPA RAWI
NPM : 1406200331
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum ACARA
Judul : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



TIKA HANIPA RAWI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya beserta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika pada tingkat penuntutan”.

Terselesaikan skripsi ini tidak luput dari banyaknya bantuan serta dorongan dari semua pihak baik itu bantuan yang diberikan berupa moral maupun bantuan yang berupa materil. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ketulusan hati yang pertama kepada yang paling teristimewa ayahanda tercita Zainul Rawi dan ibunda tercinta Eti Ryah yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan cinta kasih yang begitu besar yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.

Terimakasih yang paling tulus ini penulis sampaikan untuk kedua orang tua atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis yang tak pernah bisa penulis balas dengan apapun, semoga Allah memberikan kesehatan yang barokah kepada keduanya dan diberikan pula umur yang barokah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba, hingga akhirnya dapat melihat

ananda kelak dengan sukses dan dapat membahagiakan keduanya. Dan terimakasih juga disampaikan kepada kakanda Husna Zeyanti Rawi dan abangda Rino Arfandi, yang telah meberikan motivasi dari awal sampai akhir dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani MAP, selaku rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, SH.,MH, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan demikian juga halnya kepada wakil dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan wakil dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH yang telah memberika arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Faisal Riza SH.,MH selaku pempimbing I dan Bapak Rahmat Ramdhani SH.,MH selaku pembimbing II yang selalu sabar mendengar setiap keluh kesah penulis dan telah banyak membantu, memberikan dorongan,bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesakan dengan baik.
4. Seluuh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi, nasehat, bimbingan dan buah fikir yang sangat beharga selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini, semoga ilmu yang diberkan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat

diaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang baik yang mendatangkan manfaat baik bagi diri sendiri, maupun bagi orang lain, bagi agama, bangsa dan negara.

5. Ibu Nur Ainun selaku Jaksa Penuntut Umum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta motivasi dan penyediaan waktunya agar terlaksananya wawancara dengan lances, disertai ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Khususnya kepada Diana Mayansari Hsb, dan teruntuk kekasih saya M. muslim Gran Ironi yang telah bersama saya dari semester 1 hingga saat ini, serta Bunda hanna dan abangda amin yang sudah saya anggap seperti kakak dan abang saya sendiri. juga kakak dwita serta bang hendra, bg baim yang selalu saya mintai solusi tentang keluhan kesah skripsi saya mereka semua selalu memberikan semangat dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan saya ucapkan banyak terimakasih kepada kalian semua.

Akhirnya salah dan khilaf adalah sifatnya manusia karena kedhoifannya, maka tak ada gading yang tak retak, taka da karya yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kemajuan penulisan skripsi ini dimasa mendatang, akhir kata semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Tika Hanipa Rawi

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat/Materi Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penerapan Diversi.....	12
1. Pengertian Diversi.....	12
2. Landasan Hukum Diversi.....	13
3. Faktor-Faktor Pelaksanaan Penerapan Diversi.....	14
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	16
1. Pengertian dan Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak	16

2. Mekanisme Sistem Peradilan Anak	21
3. Peluang Diversi Terhadap Tindak Pidana Oleh Anak	26
C. Tindak Pidana Narkotika	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	28
2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika	31
3. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak	33
D. Penuntutan Tindak Pidana Oleh Anak.....	34
1. Pengertian Penuntut Umum Oleh Anak.....	34
2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum Anak.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Dasar Hukum Dan Kewenangan Dalam Melakukan Proses Diversi Terhadap Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika pada Tingkat Penuntut di Kejaksaan Negeri Medan.	38
1. Gambaran Umum Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Kejaksaan Negeri Medan	38
2. Dasar hukum kewenangan jaksa dalam pelaksanaan Diversi.....	39
B. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan.....	47
1. Tindak Pidana Anak oleh Kejaksaan Negeri Medan.....	47
2. Mekanisme Penerapan Tindak Pidana Anak oleh Kejaksaan Negeri Medan.....	52

3. Pengawasan Tindak Pidana Anak Terhadap Kejaksaan Negeri Medan	61
C. Bagaimana Kendala dalam Pelaksanaan Proses Diversi Tindak Pidana Narkotika pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan.....	65
1. Kendala dalam Pelaksanaan Proses Diversi Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Medan.....	63
2. Upaya Mengatasi Hambatan Kendala dalam Penerapan Diversi	68
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-
006/A/J.A/04/2015

Lampiran 2 Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim

ABSTRAK

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Oleh:

TIKA HANIPA RAWI
NPM. 1406200331

Anak berhadapan dengan hukum, dimana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Namun dalam praktiknya tidak semua perkara penyalahgunaan narkotika oleh anak berhasil diupayakan diversi oleh penyidik.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Ibu Nur Ainun SH,MH., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan dan data skunder berasal dari literatur dan peraturan Perundang-Undangan terkait. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1).Bagaimanadasar hukum dan kewenangan dalam melakukan proses diversi terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan? 2). Bagaimana enerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan? 3). Bagaimana kendala dalam pelaksanaan proses diversi tindak pidana narkotika pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan?

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa: 1). Peraturan perundang-undangan yang mengatur diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika adapun yaitu yang menyangkut KUHAP dan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak Nomor 11 Tahun 2012,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta Per-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan pada tingkat penuntutan 2). Penerapan diversi yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Medanadalah dengan sudah memenuhi unsur penegakan hukum pidana yaitu pengaturan mengenai Diversi. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan peraturan lainnya telah menjadi alternatif penyelesaian untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum yang melibat Penutut Umum Anak. 3). Diversi masih dianggap hal yang susah untuk memahami bagi jaksa dalam menangani perkara anak dan kurangnya fasilitator dalam penanganan perkara anak.

Kata Kunci : Diversi, Sistem Peradilan Anak, Tindak Pidana, Narkotika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).² Sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum.

¹ Raflesia Federica, “Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”. www.digilib.unila.ac.id, diakses Senin, 7 Desember 2017, Pukul 23.00 WIB.

²*Ibid.*

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang diajtuhi pidana untuk dibina dalam lembaga permasyarakatan Anak, perlu mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya. Kasus tindak pidananya yang melibatkan anak-anak, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.⁴

Pengertian narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba :

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkoba merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkoba demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah

³R Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

⁴*Ibid.*2

dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkoba secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.⁵

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dan obat berbahaya mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal) dan lain sebagainya.

Penyalahgunaan narkoba di era globalisasi ini semakin berkembang, perkembangan ini disertai pola pikir dan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Sehingga peredaran narkoba berdampak di kalangan remaja dan anak-anak. Produsen narkoba sering kali memanfaatkan remaja dan anak-anak dalam menjalankan bisnis narkotikanya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mendidik anak diperlukan sehingga anak dapat terhindar dari bahayanya narkoba.

Diversi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan berbagai konvensi hukum internasional. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi.⁶

Diversi bertujuan untuk mengalihkan pelaku penyalahgunaan narkoba dari proses peradilan kepada proses sosial. Pergantian ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dari peradilan untuk membina anak tersebut yang dipercayakan kepada orang tua, Dinas Sosial, maupun pemerintah.

⁵ Raflesia Federica, "Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba". www.digilib.unila.ac.id, diakses Senin, 7 Desember 2017, Pukul 23.00 WIB.

⁶R Wiyono. *OpCit*. halaman 47.

Perkara yang diupayakan Diversi Pasal 7 ayat 1 Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Dalam hal ini yang disebut dengan frasa “perkara anak” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Pada tingkat penyelidikan sudah dapat dilakukan diversi menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya akan dibaca (KUHAP) yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penyelidikan menurut fungsi teknis salah satu kegiatan penyidikan yang bersifat teknis dan dapat bersifat tertutup serta belum menyentuh di bidang KUHAP.

Dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP diatas, dapat diketahui bahwa pada tingkat penyelidikan belum mungkin atau belum dapat diupayakan diversi, karena pada tingkat penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupaya mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Maka berdasarkan dari itu Kejaksaan Negeri Medan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA) dan Kejaksaan Negeri Medan lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pidana pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak dibawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya akan dibaca (SPPA) terhadapnya.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah dasar hukum diversifikasi dan penerapan diversifikasi serta kendala penerapan diversifikasi terhadap anak. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Pada Tingkat Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana dasar hukum dan kewenangan dalam melakukan proses diversifikasi terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkoba pada tingkat penuntutan (Kejaksaan Negeri Medan)?
- b. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba pada tingkat penuntutan (Kejaksaan Negeri Medan)?

- c. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan proses diversi tindak pidana narkoba pada tingkat penuntutan (Kejaksaan Negeri Medan)?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah secara teoritis maupun praktis.

- a. Segi teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan semua pihak baik masyarakat dan yang berkaitan dengan hukum serta memberikan masukan dalam penyempurnaan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di atur dalam undang-undang, terutama bagi penegak hukum.

B. Tujuan penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahuidasar hukum dan kewenangan dalam melakukan proses diversi terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkoba pada tingkat penuntutan.
2. Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba pada tingkat penuntutan.

3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan proses diversi tindak pidana narkoba pada tingkat penuntutan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁷ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu pencarian dan bukunya sekedar mengamati dan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁸

Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskritif analisis. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁹ Penelitian deskritif analisis adalah mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran hasil wawancara yang didapat dari lapangan, dengan tujuan

⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 42.

⁸ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba pada tingkat penuntutan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada Ibu Nur Ainun, SH, MH Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas.¹¹
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya

¹⁰ Tim Penyusun. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

¹¹ *Ibid.*

ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan Ibu Nur Ainun, SH, MH.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara *offline* dan *online*. Cara *offline* adalah dengan memperoleh data melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sedangkan cara *online* yaitu dengan cara memperoleh data melalui internet. Kedua cara tersebut dilakukan guna mengumpulkan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba pada tingkat penuntutan.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemisahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep hukum yang diteliti.¹² Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul yang diajukan dalam penelitian ini “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”.Maka diperoleh sebagai berikut.

1. Penerapan

Penerapan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses, cara perbuatan menerapkan. Selain itu penerapan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹³

2. Diversi

Diversi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana terhadap apa yang dimaksud dengan diversi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.¹⁴

¹²*Ibid.*, halaman 5

¹³ Anonim, “*Pengertian Penerapan*”. www.blogspot.com, diakses pada tanggal 5 februari 2017, pukul 23.15 WIB.

¹⁴R Wiyono, *Op. Cit.*, halaman 47.

3. Anak-Anak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana yang dimaksud dalam skripsi ini adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁶

5. Narkotika

Narkotika yang dimaksud dalam skripsi ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan Undang-Undang No. 35 tahun 2009.¹⁷

6. Penuntutan

Penuntutan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁸

¹⁵ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, halaman 37.

¹⁶ Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemindaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 23.

¹⁷ A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 115-118.

¹⁸ Raflesia Federica, "Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika", www.digilib.unila.ac.id, diakses Senin, 7 Desember 2017, Pukul 23.00 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi adalah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7 yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Akan tetapi dalam naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.¹⁹

Berdasarkan pada *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-

¹⁹R Wiyono. *Op. Cit.*, halaman 47.

bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan didalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁰

Tujuan diversifikasi dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

Maksud dari diversifikasi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpatipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2. Landasan Hukum Diversifikasi

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak setiap aparat penegak hukum yaitu: Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

²⁰*Ibid.*, halaman 48.

Jika salah satu dari aparaturnya penegak hukum dalam pasal melaksanakan tugas diversinya sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan demikian, perkara anak yang tidak diwajibkan upaya diversinya adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukannya dengan ancaman pidana penjara diatas 7 tahun, atau merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya perkara anak anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara 7 tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversinya.

Bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversinya. Hal ini memang penting, mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong pada tindak pidana, baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidananya yang diselesaikan melalui diversinya. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversinya tidak tercapai, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya diversinya terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

3. Faktor-faktor Pelaksanaan Penerapan Diversi

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang menghambat penerapan diversinya terkhusus di Kota Medan bahwa kita ketahui manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-

pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penjabaran secara lebih kongkrit terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah. Dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Seperti yang telah dipaparkan di atas, sebagian pertauran yang berkaitan dengan penanganan Anak yang Berhadapan Hukum sebenarnya sudah berupaya menempatkan diversifikasi, walaupun belum secara komprehensif.

Namun demikian, meskipun sudah ada berbagai perangkat hukum, dalam kenyataannya tidak cukup membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam praktiknya, unsur-unsur diversifikasi itu tidak berjalan dengan baik karena beberapa kendala yang saling terkait satu sama lain sehingga menyulitkan upaya perlindungan hak anak. Kelemahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan Anak yang Berhadapan Hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak juga belum memberikan alternatif mekanisme penerapan diversifikasi yang jelas untuk bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.²¹

²¹ Imran Adiguna, “ Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, www.pasca.unhas.ac.id, diakses Kamis, 1 Maret 2018 pukul 20.15 WIB.

B. Sistem Peradilan Anak

1. Pengertian dan Sejarah Sistem Peradilan Anak

Pengertian sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²²

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntuta anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksudkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.²³

Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan

²²R Wiyono. *Op. Cit.*, halaman 21.

²³R Wiyono dan Setyo Wahyudi. *Ibid.*, halaman 34.

mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²⁴

Satjipto Raharjo dalam bukunya ilmu hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem. Beliau mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara efektif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut.²⁵

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya.
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme control).

Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Satjipto Rahardjo seperti tersebut diatas, Doddy Sumbodo Singgih dalam tulisannya yang berjudul sistem social mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari

²⁴*Ibid.*, halaman 22.

²⁵R Wiyonodan Satjipto Raharjo.*Ibid.*, halaman 22.

bahasa Yunani, yaitu sistem. Artinya, sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan.²⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik berikut.

1. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi Negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas:
 - a. Pembimbing kemasyarakatan,
 - b. Pekerja sosial profesional,
 - c. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁷

Dengan demikian adapun sejarah peradilan pidana anak yaitu surat kejaksaan agung pada Mahkamah Agung Nomor P. 1/20, tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang belum berusia 16 tahun. Dalam surat ini, jaksa agung menekankan bahwa menghadapkan anak-anak ke depan pengadilan, hanya sebagai langkah terakhir. Bagi anak, masih dimungkinkan ada penyelesaian lain yang dipertimbangkan secara masak faedahnya. Lembaga yang dianggap

²⁶*Ibid.*, halaman 23.

²⁷*Ibid.*, halaman 25.

tepat untuk menyelesaikan hal ini adalah kantor pejabat sosial dan *pro juventute*. *Pro juventute* didirikan pada tahun 1957 oleh departemen kehakiman yang selanjutnya bernama pra yuwana.²⁸

Lembaga yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan anak tujuan lembaga ini melindungi anak yang mencegah anak-anak lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan kesusilaan dan membimbing anak-anak lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan kesusilaan dan membimbing anak-anak. selain sebagai *social walker*, sekaligus berfungsi sebagai lembaga counseling yang memberikan bantuan/nasihat, pengawan serta tindakan selanjutnya bagi kliennya, apakah dimasukkan ke pantai asuhan pendidikan atau dikirim ke pengadilan.

Penanganan perkara pidana anak, di samping berlaku Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 57 KUHP Pasal-Pasal ini telah dicabut dan tidak berlaku bagi dengan keluarnya tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak beberapa ketentuan dipergunakan sebagai pedoman yaitu: peraturan menteri kehakiman No. M/06-UM.01 Tahun 1983, tanggal 16 september tertutup untuk umum. Juga ditentukan bahwa hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum bersidang tanpa toga, dan pemeriksaan dilakukan dengan kehadiran orang tiua/wali/orang tua asuh.²⁹

Surat edaran mahkamah agung Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 17 November 1987 tentang tata tertib sidang anak, menentukan bahwa dalam perkara pidana anak diperlukan penelitian pendahuluan mengenai unsur-unsur tindak

²⁸ Maidin Gultom. *Op.Cit.*, halaman 94

²⁹ *Ibid.*, halaman 95

pidana yang didakwakan, menyangkut lingkungan, pengaruh, dan keadaan anak yang melatarbelakangi tindak pidananya. Juga diharapkan agar hakim memperdalam pengetahuan melalui literatur, diskusi, dan sebagainya. Rancangan Undang-Undang peradilan anak telah ada sejak tahun 1967 dan ditelaah/dibahas sejak tahun 1970, ide tentang lahirnya peradilan anak di Indonesia sudah sejak tahun 1970, seperti termaktub dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian dengan peraturan menteri kehakiman RI tanggal 17 Nopember 1987 Nomor MA/KUMDIL/10348/XI/87. Untuk merealisasikan lahirnya Undang-Undang peradilan anak di Indonesia.

Pada tanggal 10 November 1995 pemerintah dengan amanat presiden nomor 12 tahun 1995 mengajukan rancangan Undang-Undang pengadilan anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mendapat pembahasan dan persetujuannya.³⁰ Rancangan Undang-Undang anak dalam lingkungan peradilan umum. Kewenangan dalam sidang perkara anak dalam Rancangan Undang-Undang ini, dibatasi pada perkara-perkara anak yang hanya menjadi wewenang badan peradilan umum.

Untuk menjaminnya, ada beberapa prinsip sebagai tolak ukur menentukan materi Rancangan Undang-Undang peradilan anak yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang peradilan anak harus senantiasa tetap konsisten dan konsekuen dengan cita hukum, sistem hukum, tahanan hukum dan peradilan, serta tertib hukum, baik yang bersifat filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

³⁰*Ibid.*, halaman 96

2. Rancangan Undang-Undang tentang peradilan anak tidak bermaksud dan tidak akan melakukan intervensi apalagi mengalihkan wewenang atau kekuasaan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai wewenang atau kekuasaan lingkungan badan peradilan khusus diluar lingkungan badan peradilan umum.
3. Rancangan Undang-Undang tentang peradilan anak tidak bermaksud dan tidak mempunyai ketentuan-ketentuan, baik secara langsung atau tidak langsung hendak memaksakan atau menerapkan aturan-aturann hukum yang berlawanan dengan hukum yang berlaku bagi para pencari keadilan.
4. Rancangan Undang-Undang tentang peradilan anak dengan sadar, demi kepentingan kesejahteraan anak, berkehndak mengatur seacara integral kepentingan kesejateraan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku baginya dan kesuaian pula dengan wewenang atau kekuasaan peradilan yang melindunginya.

2. Mekanisme Sistem Peradilan Anak

Substansiyang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).³¹ Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak

³¹*Ibid.*, halaman 17

dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Berikut kami rangkum hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Definisi Anak di Bawah Umur.
- 2) Penjatuhan Sanksi
- 3) Hak-hak Anak
- 4) Penahanan
- 5) Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban
- 6) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
- 7) Lembaga Pemasyarakatan

Tata cara penyelesaian sistem perkara peradilan anak pelaksanaan diversi di pengadilan diawali dengan persiapan diversi. Setelah menerima penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi. Penetapan hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan pihak-pihak terkait.

Mereka yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan korban bersama orang tuanya atau wali atau pendampingnya. Selain itu juga menghadirkan pihak-pihak terkait seperti memanggil badan pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, bisa pekerja sosial dan lain-lain yang dipandang perlu. Itu harus dipanggil semua untuk duduk bersama, kemudian didengarkan pandangan-pandangannya. Dalam Perma tersebut dijelaskan, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.³²

Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Jika dalam musyawarah itu berakhir perdamaian, berarti telah ada kesepakatan diversi. Dalam diversi, setiap anak yang berhadapan dengan hukum memang sedapatnya dihindarkan dari pidana penjara.

Diversi ada beberapa pembaruan hukuman pidana penjara sedapatnya dihindari bagi anak yang berhadapan dengan kasus hukum. Pilihan hukumannya banyak sekali. Perintah bersyarat untuk melakukan kerja sosial. Diperintahkan untuk masuk ke balai pendidikan. Juga perintah disekolahkan di sekolah khusus, masuk di rehabilitasi kalau dia pengguna narkoba. Dengan ketentuan Undang-

³²*Ibid.*,

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, banyak sekali pembaruan hukumnya, syarat diversi adalah adanya perdamaian.

Seperti kasus pemukulan misalnya, pelaku harus lebih dulu mau mengakui perbuatannya dan korban mau diselesaikan dengan cara diversi. Kalau tidak tercapai diversi dalam proses itu, maka dilanjutkan dengan sidang anak biasa. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim pun wajib mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan kepada anak ini, Jika diversi berhasil dilakukan tetapi anak yang menjadi pelaku melanggar kesepakatan, maka diversi dianggap batal.

3. Peluang Diversi terhadap Tindak Pidana oleh Anak

Melalui mekanisme Diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut prespektif anak. Penyelesaian secara non yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya, melalui mekanisme Diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara disisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.

Mekanisme Diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks,

sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.

Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, Diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka Diversi hakekatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian, Diversi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus deskriminalisasi terhadap pelaku anak.

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Pengertian narkotika adalah perkataan dari *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek (stufor) atau bengong, bahan-bahan pembius atau obat bius. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik semi sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³³

³³ Wawancara dengan Nur Ainun sebagai Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2018, hari selasa, pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan proses pembuatannya, narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu:

- a. Alami yaitu jenis atau zat yang diambil langsung dari alam tanpa adanya proses fermentasi atau produksi. Misalnya: ganja, mescaline, psilocybin, kafein dan opium
- b. Semi sintesis yaitu zat atau obat diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi. Misalnya: morfin, heroin, kodein dan crack.
- c. Sintesis yaitu jenis zat yang dikembangkan untuk keperluan medis yang juga untuk menghilangkan rasa sakit. Misalnya: petidin, metadon, dipipanon, dan lain-lain.

Menurut efek yang ditimbulkan, narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Depresan adalah zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan tertidur atau tak sadarkan diri. Misalnya: heroin.
- b. Stimulan adalah zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta kesadaran. Misalnya: kokain.
- c. Halusinogen adalah obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran. Misalnya: ganjanarkotika menjadi tiga golongan, antara lain:
 1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122, dan Pasal 129;
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, dan Pasal 129;
3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 dan, Pasal 129;

4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125, dan Pasal 129;
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126;
6. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15). Sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).
7. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 sebagaimana diatur dalam Pasal 132;

2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Narkotika

Dalam kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk Kejahatan, maka dalam hal ini sejauh mana rumusan pengaplikasian undang-undang tersebut dapat diimplementasikan, maka dapat dijelaskan tentang bentuk penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

- a. Narkotika apabila dipergunakan secara proposional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas adalah tindakan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 7.
- b. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas antara lain:
 - 1) Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko.
 - 2) Menentang suatu otoritas baik terhadap orang tua, guru, hukum, maupun instansi tertentu.
 - 3) Mempermudah penyaluran perbuatan seks.
 - 4) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
 - 5) Berusaha agar menemukan arti daripada hidup.
 - 6) Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan diantaranya :
 - a) Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.
 - b) Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan.
 - c) Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

Kecuali itu, tetapi dapat juga digunakan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi.

c. Menurut ketentuan hukum pidana, para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pelaku utama.
- 2) Pelaku peserta.
- 3) Pelaku pembantu.

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong ke dalam salah satunya, maka perlu ada proses peradilan sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain:

- 1) Penyalahgunaan melebihi dosis

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diutarakan diatas.

- 2) Pengedaran narkoba

Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional.

- 3) Jual beli narkoba

Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

3. Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak

Penyalahgunaan narkoba oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan masalah penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian berbagai kalangan.

Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkoba.

Fakta yang disanksikan hampir disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkoba telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan Negara di masa mendatang. Narkoba saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.

Penyalahgunaan narkoba pada saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku penyalahgunaan narkoba atau mengkonsumsi narkoba berasal dari golongan anak-anak atau remaja. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih tergolong anak atau terus bertambah pada tiap tahunnya, yang membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba belakangan ini banyak dilakukan oleh anak-anak.

Usia anak-anak merupakan “sasaran empuk” dan wilayah yang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan bahkan resiko tinggi, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari semakin

bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkoba untuk pengedar dan pemakai dikalangan anak-anak.

D. Penuntutan Tindak Pidana Oleh Anak

1. Penuntut umum oleh anak

Penuntut umum anak yang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa:

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
 - c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh 37 penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa bahwa:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pemeriksaan sidang di pengadilan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Pada dasarnya sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Petugas Kemasyarakatan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Petugas Kemasyarakatan terdiri atas:

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan
- 2) Pekerja Sosial Profesional
- 3) Tenaga Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) memperoleh advokasi sosial;
- l) memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m) memperoleh pendidikan;
- n) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:
 - 1) Remisi atau pengurangan masa pidana;
 - 2) Asimilasi;
 - 3) Cuti mengunjungi keluarga;
 - 4) Pembebasan bersyarat;
 - 5) Cuti menjelang bebas;
 - 6) Cuti bersyarat;

7) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁴

Hak mendapat bantuan hukum Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja 40 sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/walinya tidak wajib mendampingi.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.

³⁴Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 41 dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum (PU)

- a. Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hokum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang: Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
- i. Melaksanakan penetapan hakim.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Kewenangan Dalam Melakukan Proses Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan

1. Gambaran umum tindak pidana narkotika diwilayah hukum kejaksaan negeri medan

Penyebaran narkotika di kalangan anak-anak hingga kini penyebaran narkotika sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkotika yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

Upaya pemberantas narkotika pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkotika dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkotika.³⁵ Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkotika.³⁶

³⁵Artikel Narkoba, “*Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*”, www.dududlinda.blogspot.co.id, diakses Senin, 5 Maret 2018 pukul 20.30 WIB

³⁶*Ibid.* 2.

Menurut kesepakatan *Convention on the Rights of the Child* yang juga disepakati Indonesia pada tahun 1989, setiap anak berhak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi (termasuk HIV/AIDS dan narkoba) dan dilindungi secara fisik maupun mental. Namun realita yang terjadi saat ini bertentangan dengan kesepakatan tersebut sudah ditemukan anak usia 7 tahun sudah ada yang mengkonsumsi narkoba jenis inhalan (uap yang dihirup). Anak usia 8 tahun sudah memakai ganja, lalu di usia 10 tahun, anak-anak menggunakan narkoba dari beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Medan, kasus pemakaian narkoba oleh pelaku dengan tingkat pendidikan SD hingga tahun 2007 berjumlah 12.305. Data ini begitu mengkhawatirkan karena seiring dengan meningkatnya kasus narkoba (khususnya di kalangan usia muda dan anak-anak, penyebaran HIV/AIDS semakin meningkat dan mengancam. Penyebaran narkoba menjadi makin mudah karena anak SD juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok. Tidak jarang para pengedar narkoba menyusup zat-zat adiktif (zat yang menimbulkan efek kecanduan) ke dalam lintingantembakaunya.³⁷

2. Dasar hukum kewenangan jaksa dalam pelaksanaan diversifikasi

Sejarah Penerapan Konsep Diversifikasi di Indonesia Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak

³⁷*Ibid.*,3.

Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar dalam pelaksanaan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat serta bangsa dan Negara. Namun dalam pelaksanaannya, anak justru diposisikan sebagai objek, serta perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, selain itu undang-undang tentang pengadilan Anak tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pelaksanaan Diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum secara tersirat sudah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Negara Indonesia dengan keluarnya Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child. Berdasarkan Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan

akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 40 ayat 3 huruf b Konvensi Hak-Hak Anak bahwa Negara-negara peserta akan berusaha untuk meningkatkan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang dapat diterapkan secara khusus terhadap anak-anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya dimana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa mengenakan tindakan hukum, asal saja hak-hak asasi dan perlindungan-perlindungan hukum seperlunya dihormati.

Konsep Diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan bagian dari pelaksanaan suatu politik hukum pidana dalam hal perumusan materi maupun pasal-pasal yaitu mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu bagian dari fungsionalisasi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Dapat diaktakan bahwa kebijakan formulasi menjadi akses awal yang paling strategis dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang Diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam yang Pasal-Pasal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak

yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan batasan umurnya. Asas-asas dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah diuraikan di atas secara substansi telah sesuai dengan asas perlindungan terhadap anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyusun undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejalan dengan apa yang telah disepakati oleh bangsa-bangsa di dunia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tersebut. Pada dasarnya dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak, maka perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah menjadi upaya terakhir.

Pendekatan yang digunakan dalam rangka melaksanakan sistem peradilan pidana anak adalah suatu pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 didasarkan bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai gejala umum yang harus diterima

sebagai suatu fakta sosial, oleh karena itu diperlakukan terhadap anak nakal harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa sehingga perlu ditangani secara khusus.

Upaya untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak telah dilakukan oleh *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)* yang telah memberikan pedoman yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, melainkan menghentikan atau tidak meneruskan, melepaskan dari proses pengadilan, mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan juga dapat diubah menjadi bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba adapun yaitu menyangkut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Nomor Kep-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Nomor Kep-132/J.A/11/1994 Administrasi Negara serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan anti social yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial, oleh karena itu

diperlakukan terhadap anak nakal harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang orang dewasa sehingga perlu ditangani secara khusus.³⁸

Objek diversifikasi: anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir untuk mengatasi permasalahan tentang model penanganan hukum yang berlaku bagi anak, yaitu dengan adanya diversifikasi, objek diversifikasi adalah anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perkara Yang di Upayakan Diversifikasi: substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tentang Diversifikasi dan Keadilan Restoratif yang bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga terlepas dari stigmatisasi dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversifikasi pasal 1 angka 7. Menurut Pasal 7 ayat 1 dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Nur Ainun selaku Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2018, hari Selasa, pukul 10.30 WIB.

Akan tetapi tidak semua perkara wajib dilakukannya diversi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hanya dilaksanakan dalam hal anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penjelasannya.

Dengan demikian, perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukandengan ancaman pidana penjara diatas 7 tahun, atau merupakan pengulangan tindak pidana.

Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penuntutan

Beberapa pihak yang terkait dalam proses diversi pada tahap penuntutan tersebut terdiri dari penuntutan umum, anak dan orangtua/walinya, korban atau anak korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social profesioanal.Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang pidana.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis:³⁹

³⁹ Wawancara dengan Nur Ainun sebagai Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2018, hari Selasa, pukul 10.30 WIB.

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Ayat 1, dapat kita lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain itu tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1, maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dalam hal ini penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI).

Menurut Leden Marpaung bahwa ada beberapa hal yang diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu:⁴⁰

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (penuntutan).
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.

B. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan

1. Tindak Pidana Anak oleh Kejaksaan Negeri Medan

Pengertian Tindak Pidana Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijik, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang

⁴⁰Leden Marpaung. Proses Penuntutan. “*Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*”, www.dududlinda.blogspot.co.id, diakses senin 5 Maret 2018, Pukul 20.30 WIB.

digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni: tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara literlijk memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lain digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materiele feit* atau *formeele feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil).

Sementara itu pendapat Simons yang dikutip dari karya tulis Moeljatno yakni *Asas-Asas Hukum Pidana*, “*Strafbaarfeit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat)”. Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak secara terperinci. Jika dikaji dari latar belakang maka, istilah tindak pidana merupakan salinan dari istilah “*strafbaar feit*” yang maknanya telah disamakan, sehingga sama halnya dengan istilah lain seperti peristiwa pidana.

Menurut Simons pengertian melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggung jawab Selanjutnya Simons menguraikan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dalam *strafbaar feit*.

Unsur objektifnya adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektifnya yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Simons tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.

Bambang Poernomo telah membedakan pengertian strabaarfeit menjadi 2 yaitu :

- 1) Definisi menurut teori membedakan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang

dikutip dari karya tulisnya Bambang Poenomo, J.E. Jonkers telah membedakan pengertian strafbaar feit menjadi dua pengertian :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut E. Mezger didalam karya tulisnya Marlina, E. Mezger dikatakan bahwa tindak pidana yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana.

Menurutnya, unsur tindak pidana terdiri dari : adanya perbuatan dalam arti yang Was dari manusia (aktif atau pasif), sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, diancam dengan pidana. Dengan demikian Marlina menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau elemen yang harus ada dalam suatu tindak pidana, adanya perbuatan manusia, baik secara aktif maupun pasif melawan hukum dan adanya unsur kesalahan (kesengajaan ataupun kealpaan)

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pembedanaannya. Di bawah ini akan diuraikan mengenai sistem pembedanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan

martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari.

Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif Pembaruan Sistem Perilaku anak.

2. Mekanisme Penerapan Tindak Pidana Anak oleh Kejaksaan Negeri Medan

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilakukan proses diversifikasi pada setiap tahap khususnya tahap penuntutan, dimana diversifikasi tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan.

Proses Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.⁴¹

1. Penunjukan Penuntut Umum

- a. Surat perintah penunjukan penuntutan umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara anak dan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara anak sedapat mungkin menunjuk 2 orang penuntut umum.

⁴¹ Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

- b. Penuntut umum yang ditunjuk untuk penyelesaian perkara anak sedapat mungkin sama dengan penuntut umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan.
- c. Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa.

2. Koordinasi

- a. Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Jaksa Agung muda tindak pidana umum/kepala Kejaksaan tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaa Kejaksaan Negeri segera menerbitkan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara Anak.
- b. Selain untuk mengikuti perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penuntut umum juga memantau perkembangan upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan dan berkoordinasi dengan penyidik untuk mencegah terjadinya bolak balik perkara.

3. Upaya Diversi

- a. Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (tahap II), kepala kejaksaan negeri segera menerbitkan surat perintah penunjukan penuntutan umum untuk penyelesaian perkara anak.

- b. Penyelesaian perkara anak sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penyelesaian diluar peradilan pidana melalui Diversi maupun penyelesaian didalam peradilan pidana.
- c. Penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas anak serta barang bukti di RRA, kemudian melakukan peneilitian terhadap kebenaran identitas anak serta barang bukti dalam perkara anak yang mencatat hail penelitian tersebut dalam berita acara penerimaan dan penelitian anak.
- d. Identias anak, anak korban, dan/ atau anak saksi wajib dirahasiakan dari pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik.
- e. Hasil peneitian terhadap barang bukti dicatat dalam berita acara penerimaan dan penelitian barrang bukti, kemudian dibuat label barang buktidan dilengkapi dengan kartu barang bukti.
- f. Dalam jangka waktu 7 x 24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, penuntut umum wajib melakukan upaya Diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada anak dan/ atau orang tua/ wali serta korban atau anak korban dan/ atau orang tua/ wali.
- g. Dalam hal anak dan/atau orang tua/ wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali setuju untuk untuk melakukan Diversi, penuntut umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan mencatatnya dalam berita acara upaya diversifikasi.

h. Dalam hal anak dan/atau orang tua/ wali menolak untuk melakukan Diversi. Penuntut umum mencatatnya dalam dalam berita acara upaya Diversi dengan memuat alasan penolakan terhadap upaya diversi kemudian penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan berita acara upaya diversi serta laporan hasil penelitian kemsyarakatan.

4. Musyawarah Diversi

a. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya diversi yaitu tanggal yang telah ditentukan penuntutan umum untuk melakukan musyawarah Diversi dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Penuntut umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu pelaksanaan musyawarah Diversi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti pemanggilan yang sah.

2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:

- a) Anak dan/ atau orang tua/wali
- b) korban atau anak korban dan/ atau orang tua/ wali
- c) pembimbing kemsyarakatan dan
- d) pekerja sosial profesional.

3) dalam hal ini dikehendaki oleh anak dan/ atau orang tua/ wali pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:

- a) Tokoh agama;
 - b) Guru;
 - c) Tokoh masyarakat;
 - d) Pendamping; dan/atau;
 - e) Advokat atau pemberi bantuan hukum.
- 4) surat panggilan para pihak mencantumkan hari, tanggal serta tempat dilaksanakannya musyawarah diversifikasi.
- a) musyawarah diversifikasi dilaksanakan di RKA yang terdapat pada setiap satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
 - b) musyawarah diversifikasi dilaksanakan di RKA yang terdapat pada setiap satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
 - c) Dalam hal orang tua/ wali anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversifikasi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali
 - d) Dalam hal orang tua/ wali anak korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah Diversifikasi tetap dilanjutkan dengan

dihadiri oleh pekerja social professional sebagai pengganti dari orang tua/wali

- e) Dalam hal tidak terdapat pekerja social profesioanal dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan pekerja social professional dapat digantikan oleh tenaga kesejahteraan sosial.
- f) Musyawarah diversifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuka dan dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator yang diawali dengan pengenalan para pihak.
- g) Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah diversifikasi, peran dari fasilitator, tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak dan penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak.
- h) Pembimbing kemasyarakatan menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak.
- i) Pekerja sosial professional menjelaskan ringkasan laporan sosial terhadap anak korban/ atau anak saksi
- j) Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- k) Dalam hal kesepakatan Diversifikasi tanpa memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan/ atau orang tua/ wali, proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh pembimbing kemasyarakatan, anak dan orang tua/walinya serta dapat melibatkan masyarakat.

- l) Fasilitator wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membeikan pendapat, saran, dan/ atau tanggapan terhadap:
 - m) Tindak pidana yang dipersangkakan kepada anak;
 - n) Hasil penelitian laoran kemsyarakatan;
 - o) Hasil laporan sosial; dan/ atau
 - p) Bentuk dan cara penyelesaian perkara.
 - q) Musyawarah diversi dicatat dalam berita acara diversi, ditandatangani oleh fasilitator seta para pihak yang hadir dalam musyawarah diversi dan dilaporkan kepada kepala kejaksaan negeri/ kepala cabang kejaksaan negeri.
 - r) Dalam hal musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf k tidak berhasil mencapai kesepakatan. Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - s) Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada huruf n dengan melampirkan berita acara diversi dan hasil penelitian kemasyarakatan.
 - t) Selama proses diversi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi kriteria wajib diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak
- 5) Kesepakatan diversi
- a. Dalam hal musyawarah diversi berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator menyusun dan merumuskannya dalam kesepakatan diversi.

- b. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban, anak korban dan/atau orang tua/ wali kecuali untuk:
 - 1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - 2. Tindak pidana ringan
 - 3. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - 4. Nilai kerugian korban atau anak korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat
- c. Dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan. Diversi fasilitator memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik.
- d. Dalam hal terdapat barang bukti dalam perkara anak, selain memuat kesepakatan mengenai bentuk dan carapenyelesaian perkara serta jangka waktu pelaksanaan kesepakatan, kesepakatan Diversi juga harus memuat klausula mengenai status barang bukti.
- e. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, selanjutnya fasilitator menyampaikan kesepakatan diversi kepada kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- f. Kepala kejaksaan Negeri/ kepala Cabang kejaksaan negeri menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana,

dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan.

- g. Penetapan ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh kepala Kejaksaan Negeri paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

6) Pelaksanaan Kesepakatan Diversi⁴²

- a. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf g, penuntut umum memanggil dan meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
- b. Pelaksanaan kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan diversi namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Dalam kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 bulan.
 - 2. Dalam hal kesepakatan diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesepakatan diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 3 bulan.

⁴²Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

3. Dalam hal anak tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sepenuhnya hasil kesepakatan diversi maka penuntutan umum melimpahkan perkara anak ke pengadilan.
4. Dalam hal korban/ anak korban tidak melaksanakan hasil kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversi.
5. Pelimpahan perkara anak sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dengan pelimpahan perkara
6. Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi.

3. Pengawasan Tindak Pidana Anak Terhadap Kejaksaan Negeri Medan

Pengawasan dan pelaporan kesepakatan diversi dalam hal ini kesepakatan diversi tidak dilaksanakan/ dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri/ kepala cabang kejaksaan negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Tuntutan

- a. Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan:

1. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali
 2. Dalam jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 3. Dalam jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS atau
- b. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri setempat.
 - c. Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses diversi atau berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan orang tua/ wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Registrasi Diversi

- a. Setiap tahapan proses diversi dalam perkara anak dicatat dalam register perkara anak dan dilaporkan secara periodic dan/ atau insidental kepada pimpinan.

- b. Pencatatan dilakukan dengan mempedomani tahapan proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur didalam peraturan Jaksa Agung ini.⁴³

C. Kendaladalam Pelaksanaan Proses Diversi Tindak Pidana Narkotika pada Tingkat Penuntutan diKejaksaan Negeri Medan

1. Kendala dalam Pelaksanaan Proses Diversi Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Medan

a. Faktor internal

Faktor-faktor internal dari kejaksaan yaitu:

- 1) Diversi masih dianggap hal yang rumit bagi Jaksa. Pada kenyataannya jaksa yang menangani perkara anak lebih memilih untuk tidak melakukan upaya diversi, karena prosedur pelaksanaannya terlalu rumit. Namun demikian karena amanat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum di setiap tingkatan untuk melakukan upaya diversi, maka diversi tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Dikatakan rumit karena, jaksa masih belum paham mengenai pedoman yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung RI dalam pelaksanaan upaya diversi pada tingkat penuntutan diversi pada tingkat penuntutan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan belum ada yang berhasil.

Diversi yang dilakukan berhasil pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Ketika diversi pada tingkat pemeriksaan pengadilan berhasil dengan dasar adanya

⁴³Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

kesepakatan para pihak yang kemudian dituangkan dalam Kesepakatan Diversi, maka dikeluarkan suatu Penetapan Hakim, yang mana isinya adalah menghentikan proses pemeriksaan perkara anak serta memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan anak dari tahanan (dalam hal anak ditahan). Mengingat penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, maka tindak lanjut dari adanya penetapan tersebut adalah jaksa membuat (Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim). Untuk mengatasi kendala tersebut, Jaksa Agung telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. PERJA tersebut menjadi pedoman bagi penuntut umum dalam melaksanakan upaya diversi.

- 2) Kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator. Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukan suatu keahlian dari para jaksa anak yang dapat memahami dan mengerti nilai-nilai, menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice. Pada kenyatannya jaksa yang menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Medan belum pernah mengikuti Diklat ABH yang dilakukan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI. Jaksa anak yang ada di Kejaksaan Negeri Kudus melaksanakan penanganan perkara anak karena ditunjuk oleh Pimpinan berdasarkan Surat Perintah, sehingga dalam pelaksanaan praktik di lapangan masih banyak jaksa yang belum paham karena kurangnya keahlian dalam penanganan perkara anak.

Mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya pelatihan khusus untuk mendapatkan kemampuan sebagai fasilitator dalam kaitannya dengan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Penunjukkan Jaksa perkara anak harus ditunjukkan dengan minat dari jaksa yang bersangkutan dan tidak semata-mata hanya melaksanakan perintah pimpinan. Selain itu perlu adanya forum diskusi antara jaksa anak dalam hal penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Medan pada khususnya.

Tujuan diversifikasi untuk melindungi anak dari proses peradilan pidana, tidak selalu berjalan dengan mudah. Isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana memang sudah baik, dengan adanya kewajiban penerapan diversifikasi, namun didalam prakteknya masih banyak terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat proses diversifikasi tersebut, hal ini dapat dilihat dari minimnya tingkat keberhasilan dalam musyawarah di Kejaksaan Negeri Medan ini. Untuk penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba belum pernah diterapkan.

Kendala yang menjadi alasan tidak pernah diterapkan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Medan yaitu dengan alasan.⁴⁴

1. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁴⁴Wawancara dengan Nur Ainun sebagai Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat :

Pasal 114

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Maka dari itu yang menjadi kendala oleh Kejaksaan Negeri tidak ada menerapkan kewajiban diversi yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian pada pelimpahan perkara perlakuan narkotika terhadap anak. Narkotika tersebut juga dilakukan sub/alternative antara lain juga diterapkan.

Pasal 112

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 dan paling banyak Rp 8 miliar.

Pasal 127

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dilihat sesuai dengan perbuatannya jadi oleh karena itu secara pratiknya di persidangan mengingat kondisi anak yang demikian dapat menerapkan diversifikasi apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkotika dibawah 7 tahun.

Misalnya si anak tersebut menggunakan narkotika di Pasal 127 maka berdasarkan perma dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat di Pasal 3 didalam Pasal itu menyebutkan hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak yang di dakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Bahwa diketahui penahanan seorang anak terdapat Pasal 34 dengan penahanan jaksa dan Pasal 33 dilakukan oleh penyidik. Selama 7 hari dan masa perpanjangan selama 8 hari terdapat juga di Pasal 32 ayat 2 termasuk narkotika dapat dilakukan dalam 7 hari oleh penyidik setelah ditetapkannya P-16.⁴⁵

b. Faktor Eksternal

- 1) Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana maka faktor penghambat jalannya proses diversifikasi tersebut datang dari diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat disini diposisikan sebagai pihak dari pada keluarga pelaku yang tidak mau atau menolak melakukan proses diversifikasi yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dan tahap penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penlakan tersebut dikarenakan tingginya ego dari pada masyarakat atau para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui proses peradilan dan minimnya kemauan dari diri masyarakat dan kurangnya kesadaran atas

⁴⁵Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

pentingnya tujuan dari diversifikasi itu dapat menyulitkan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan

- 2) adanya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. jika kita lebih memperhatikan tentang isi dari undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan di dalamnya. Kelemahan atau kekurangan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak itu dapat menjadi faktor penghambat berjalannya diversifikasi khususnya di Kejaksaan Negeri Medan.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Kendala dalam Penerapan Diversifikasi

- a. Melakukan Pertemuan Terpisah untuk Menyatukan Pemikiran Antara Pihak Korban dan Pihak Anak yang Berkonflik dengan Hukum agar Tercapainya Kesepakatan.

Pertemuan terpisah (kukus) adalah pertemuan yang dilakukan oleh fasilitator diversifikasi (penuntut umum) dengan pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum secara terpisah bahkan dimungkinkan dengan perwakilan masyarakat dengan tujuan untuk mengungkap kepentingan tersembunyi atau hal-hal yang tidak dapat disampaikan dalam pertemuan bersama untuk mewujudkan keadilan yang menekankan kepada pemulihan pelaku/ korban/ lingkungan masyarakat.

- b. Menyusun Rencana Kerja dan Memaksimalkan Kinerja Setiap Penuntut Umum dalam Hal Penanganan Perkara Anak.

Upaya penuntut umum di Kejaksaan Negeri Medan dalam mengatasi keterbatasan sumber daya personal ketika melakukan penanganan perkara anak pada tahap penuntutan, baik yang melalui diversifikasi maupun tidak adalah dengan

memaksimalkan kemampuan dan kinerja setiap penuntut umum. Pembuatan rencana kerja disesuaikan dengan jumlah penuntut umum dan kemampuan setiap penuntut umum agar penanganan perkara anak dan orang dewasa pada tahap penuntutan berjalan dengan baik.

Setiap penuntut umum pada seksi tindak pidana umum selalu diposisikan dalam posisi siap apabila ada tindakan penuntutan yang harus dilakukan. Selain itu, penuntut umum juga saling bekerjasama melaksanakan tindakan penuntutan yang telah disusun dalam rencana penuntutan.

- c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana Apabila ruang musyawarah diversi yang ada di Kejaksaan Negeri Medan tidak memadai, biasanya penuntut umum mengalihkan proses musyawarah diversi ke ruangan lain yang ada di Kejaksaan Negeri Medan Namun, pihak Kejaksaan Negeri Medan berencana untuk melakukan perluasan ruangan musyawarah diversi agar lebih nyaman. Selain itu, dalam mengatasi masalah Rumah Sosial Perlindungan Anak (RSPA) yang berada di Sleman, penuntut umum menggunakan kendaraan dinas kejaksaan yang sudah disiapkan untuk keperluan operasional tugas tetapi apabila penuntut umum tidak sempat atau sibuk maka ada petugas kejaksaan yang lain yang bertugas untuk menjemput.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diterapkan sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui non-litigasi pelaksanaan konsep ini diwajibkan bagi setiap aparat penegak sesuai tahap penanganan perkara termasuk tahap penuntutan.
2. Proses pelaksanaan Diversifikasi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya Penuntut Umum Anak pada tahap sebelum penuntutan di pengadilan. Pelaksanaannya selain diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara teknis dilaksanakan pula berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.
3. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Medan, penyelesaiannya perkara anak yang berkonflik yang belum pernah diterapkan diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Hal itu disebabkan beberapa faktor penghambat untuk melakuakn penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba yang baik berasal dari internal maupun eksternal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah melalui lembaga Kejaksaan harus lebih meningkatkan jumlah Penuntut Umum Anak untuk menghindari penunjukan Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada kasus anak. Hal itu dapat merugikan anak, karena Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap anak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (bukan Penuntut Umum Anak) belum tentu memahami tentang kondisi dan jiwa anak serta kepentingan terbaik bagi anak.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntutan Umum Anak meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak melalui proses diversi (menyelesaikan masalah secara non litigasi), apa yang menjadi tujuan dari diversi, agar masyarakat tersebut dapat menghilangkan sifat pembalasan (retributif) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana melakukan musyawarah terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Diharapkan pemerintah harus lebih serius untuk mendukung dalam menerapkan proses diversi tersebut dengan cara membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk menunjang proses diversi tersebut, seperti memperbanyak di setiap kota jumlah LPAS dan LPKA dan penambahan jumlah pembimbing kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemindaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamil Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Internet

- Rafflesia Federica, “Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”, www.digilib.unila.ac.id, diakses Senin, 7 Desember 2017, Pukul 23.00 WIB.

Anonym “Pengertian Penerapan” Melalui *Internet Sebagai Sumber Belajar.blogspot.com*, diakses pada tanggal 5 februari 2017, pukul 23.15 WIB.

Imran Adiguna, “*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, www.pasca.unhas.ac.id, diakses Kamis, 1 Maret 2018 pukul 20.15 WIB.

HASIL WAWANCARA

- 1. Bagaimana dasar hukum di Kejaksaan negeri medan dalam melakukan proses diversi terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika?**

Jawab:Peraturan perundang-undangan yang mengatur diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika adapun yaitu menyangkut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Nomor. Kep-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Nomor.Kep-132/J.A/11/1994 Administrasi Negara serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

- 2. Bagaimana penerapan diversi oleh ibu selaku jaksa terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak?**

Jawab: Penerapan diversi yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Medan adalah dengan sudah memenuhi unsur penegakan hukum pidana yaitu pengaturan mengenai Diversi. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan peraturan lainnya telah menjadi alternatif penyelesaian untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum yang melibatkan Penuntut Umum Anak.

- 3. Bagaimana kendala anak yang untuk diselesaikan secara diversi oleh kejaksaan negeri terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?**

Jawab:Diversi masih dianggap hal yang rumit bagi Jaksa pada kenyataannya jaksa yang menangani perkara anak lebih memilih untuk tidak melakukan

upaya diversi karena prosedur pelaksanaannya terlalu rumit dan kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator. Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukan suatu keahlian dari para jaksa anak yang dapat memahami dan mengerti nilai-nilai. Yang menjadi kendala bagi Kejaksaan Negeri Medan dalam melakukan penerapan diversi yaitu karena tindak pidana narkotika hukumannya di atas 7 tahun sedangkan penerapan diversi hukumannya dibawah 7 tahun.

4. Apakah menurut ibu selaku jaksa terdapat perbedaan ancaman tindak pidana narkotika terhadap anak dengan orang dewasa?

Jawab:Sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya.

5. Apakah kejaksaan negeri medan memberlakukan sistem diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika?

Jawab:Kejaksaan Negeri Medan memberlukannya sistem diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tetapi kejaksaan negeri belum pernah menerapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Karenanya diversi masih dianggap hal yang rumit bagi Jaksa pada kenyataannya jaksa yang menangani perkara anak lebih memilih untuk tidak melakukan upaya diversi karena prosedur pelaksanaannya terlalu rumit dan kurangnya keahlian yang dimiliki seorang jaksa untuk menjadi fasilitator

6. Apakah pengaturan hukum kejaksaan negerimedan dalam menangani penyalahgunaan tindak pidana narkotika?

Jawab: Pengaturan hukum yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Medan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Kep-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Nomor.Kep-132/J.A/11/1994 Administrasi Negara serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

7. Apakah pihak kejaksaan negeri mempunyai aturan tersendiri dalam penerapan diversi terhadap anak penyalahgunaan narkotika?

Jawab:Pihak kejaksaan mempunyai aturan tersendiri dalam penerapan diversi melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor.Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

8. Bagaimana prosedur penerapan sistem diversi terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika?

Jawab:Prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan penunjukan penuntut umum, koordinasi, upaya diversi, musyawarah diversi, kesepakatan diversi, pelaksanaan kesepakatan diversi dan pengawasan.

9. Apakah masih ada anak yang dibawah umur penyelesaian hukumnya tidak menggunakan sistem diversi?

Jawab:Masih sangat banyak anak yang melakukan tindak pidana narkotika belum dengan penyelesaian hukumnya dengan menggunakan sistem diversi bahkan banyak aparat penegak hukum yang sudah mengetahui tapi diversi masih belum juga diterapkan dengan penyelesaian diversi karena diversi hal yang rumit untuk dilakukan.

10. Bagaimana pengawasan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika?

Jawab: Pengawasan dan pelaporan kesepakatan diversi dalam hal ini kesepakatan diversi tidak dilaksanakan/ dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri/ kepala cabang kejaksaan negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepda Ketua Pengadilan Negeri setempat.Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Medan, Maret 2018

Yang membuat

Diketahui oleh :

Tika Hanipa Rawi

Nur Ainun, SH, MH

BIODATA DIRI

NAMA : Nur Ainun, SH, MH

NIP : 19711009 199103 2 001

PANGKAT I : Jaksa Muda (III/d)

JABATAN : Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Medan

Medan, Maret 2018

Nur Ainun, SH, MH